



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 403/Pid.Sus/2017/PN Spt.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SUPIANTO Bin ARDIANSYAH;**  
Tempat lahir : Cempaka Mulia Barat;  
Umur / tanggal : 35 tahun, 23 Desember 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Desa Jemaras RT.05 / RW.02 Desa  
Jemaras, Kec. Cempaga, Kab. Kotim,  
Prov. Kalteng;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Damang Kepala Adat  
Kecamatan Cempaga);  
Pendidikan : SMP (tamam);

Terdakwa ditangkap lalu ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan Penahanan:

1. Penuntut Umum Nomor: PRINT-1689/Q.2.11/Epp.2/08/2017, tertanggal 15 Agustus 2017 sejak tanggal 15 Agustus 2017 s/d 3 September 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 403/Pid.B/2017/PN Spt, tertanggal 23 Agustus 2017, sejak tanggal 23 Agustus 2017 s/d 21 September 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 403/Pid.B/2017/PN Spt tertanggal 14 September 2017, sejak tanggal 22 September 2017 s/d 20 November 2017;

Terdakwa ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dipersidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 403/Pid.Sus/2017/PN Spt., tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pen.Pid.Sus./2017/PN Spt., tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SUPIANTO Bin ARDIANSYAH bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPIANTO Bin ARDIANSYAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa terhadap Tuntutan tersebut diatas, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringan-ringannya dengan alasan, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa menerima apapun keputusan majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa terdakwa SUPIANTO Bin ARDIANSYAH pada hari senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar jam 11.30 di Jl. Pelantaran Parenggean KM 12 kantor Kebun PT. Cempaga Jawau Industri Ds. Pelantaran Kec. Cempaga Hulu. Kab. Kotim. Kalteng, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, *Penganiayaan* yaitu terhadap saksi Frans Albertus Aditya. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada waktu sebelum kejadian Pada hari senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar jam 11.00 wib saksi korban Frans Albertus Aditya yang berada di kantor PT. Cempaga Jawau Industri kemudian datang terdakwa SUPIANTO Bin ARDIANSYAH dan menanyakan kepada saksi Frans "bagaimana urusannya" kemudian saksi Frans duduk di sebelah

2 dari 18 halaman Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2017/PN.Spt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lalu saksi Frans mengambil selembar kertas dan menggambarkan peta kasar lahan perusahaan dan mengatakan kepada terdakwa “yang mana lahan Sdr” kemudian terdakwa mengatakan “semuanya” kemudian saksi Frans menanyakan “yang mana dulu” kemudian terdakwa menjelaskan “mempunyai surat tanah tersebut” kemudian saksi Frans menanyakan “mana suratnya pak?.. Kalau Sdr ada bukti surat akan saksi laporkan ke pimpinan agar diganti rugi” kemudian terdakwa jawab “ ya suratnya ada dirumah masih belum di asah kalau kamu mau nanti hari sabtu saya bawa sekalian karena surat saya ini tidak bisa di fotocopy” tiba – tiba terdakwa langsung berdiri dan berjalan kebelakang saksi Frans kemudian terdakwa langsung mengambil dan membanting 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam dan buku – buku kedepan kantor, kemudian 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam tersebut diambil oleh Security yaitu saksi RADO dan terdakwa kembali duduk, kemudian saksi Frans mengatakan “itu bukan laptop perusahaan tapi milik karyawan” Kemudian terdakwa berdiri lagi dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam yang diletakkan di meja dekat terdakwa duduk dan merusak kembali 1 (satu) unit Laptop merk ASUS tersebut setelah itu terdakwa berdiri memegang 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam dan mengatakan kepada saksi Frans “foto saya saja sebagai bukti” setelah itu langsung dipukulkan kearah kepala saksi Frans sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi AGUSMANSYAH langsung melerainya.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap saksi Frans Albertus Aditya yang dituangkan dalam surat visum et repertum RSUD. Dr. Murjani Sampit nomor : 02/TU-3/815/DM/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr NELMAWATI tertanggal 06 Januari 2017 yang dalam pemeriksaannya menyatakan diantaranya :

- Pemeriksaan Luar :
  - Terdapat bengkak pada daerah kepala sebelah kiri diameter dua centimeter titik

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia kurang lebih Dua puluh delapan tahun kewarganegaraan Indonesia dengan ditemukan luka seperti tersebut diatas dimungkinkan karena kekerasan tumpul titik

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi Frans Albertus Aditya menderita bengkak pada daerah kepala sebelah kiri sehingga tidak bisa beraktifitas seperti biasa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP.

3 dari 18 halaman Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2017/PN.Spt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

## KEDUA:

Bahwa terdakwa SUPIANTO Bin ARDIANSYAH pada hari senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar jam 11.30 di Jl. Pelantaran Parenggean KM 12 kantor Kebun PT. Cempaga Jawau Industri Ds. Pelantaran Kec. Cempaga Hulu. Kab. Kotim. Kalteng, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, *dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada waktu sebelum kejadian Pada hari senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar jam 11.00 wib saksi korban Frans Albertus Aditya yang berada di kantor PT. Cempaga Jawau Industri kemudian datang terdakwa SUPIANTO Bin ARDIANSYAH dan menanyakan kepada saksi Frans “bagaimana urusannya” kemudian saksi Frans duduk di sebelah terdakwa lalu saksi Frans mengambil selembar kertas dan menggambarkan peta kasar lahan perusahaan dan mengatakan kepada terdakwa “yang mana lahan Sdr” kemudian terdakwa mengatakan “semuanya” kemudian saksi Frans menanyakan “yang mana dulu” kemudian terdakwa menjelaskan “mempunyai surat tanah tersebut” kemudian saksi Frans menanyakan “mana suratnya pak?.. Kalau Sdr ada bukti surat akan saksi laporkan ke pimpinan agar diganti rugi” kemudian terdakwa jawab “ ya suratnya ada dirumah masih belum di asah kalau kamu mau nanti hari sabtu saya bawa sekalian karena surat saya ini tidak bisa di fotocopy” tiba – tiba terdakwa langsung berdiri dan berjalan kebelakang saksi Frans kemudian terdakwa langsung mengambil dan membanting 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam dan buku – buku kedepan kantor, kemudian 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam tersebut diambil oleh Security yaitu saksi RADO dan terdakwa kembali duduk, kemudian saksi Frans mengatakan “itu bukan laptop perusahaan tapi milik karyawan” Kemudian terdakwa berdiri lagi dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam yang diletakkan di meja dekat terdakwa duduk dan merusak kembali 1 (satu) unit Laptop merk ASUS tersebut setelah itu terdakwa berdiri memegang 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam dan mengatakan kepada saksi Frans “foto saya saja sebagai bukti” setelah itu langsung dipukulkan kearah kepala saksi Frans sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi AGUSMANSYAH langsung melerainya.

4 dari 18 halaman Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2017/PN.Spt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap saksi Frans Albertus Aditya yang dituangkan dalam surat visum et repertum RSUD. Dr. Murjani Sampit nomor : 02/TU-3/815/DM/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr NELMAWATI tertanggal 06 Januari 2017 yang dalam pemeriksaannya menyatakan diantaranya :

- Pemeriksaan Luar :

- Terdapat bengkak pada daerah kepala sebelah kiri diameter dua centimeter titik

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia kurang lebih Dua puluh delapan tahun kewarganegaraan Indonesia dengan ditemukan luka seperti tersebut diatas dimungkinkan karena kekerasan tumpul titik

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi Frans Albertus Aditya menderita bengkak pada daerah kepala sebelah kiri sehingga tidak bisa beraktifitas seperti biasa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum di atas, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti benar akan isi dan maksudnya serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi FRANS ALBERTUS ADIYTA B Bin KINANTO, tanpa disumpah, didepan persidangan pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan telah dianiaya oleh SUPIANTO Bin ARDIANSYAH Pada hari senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar jam 11.30 di Jl. Pelantaran Parenggean KM 12 kantor Kebun PT. Cempaga Jawau Industri Ds. Pelantaran Kec. Cempaga Hulu. Kab. Kotim. Kalteng;

- Bahwa kronologis dari penganiayaan tersebut adalah Pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 skj 11.00 wib saksi dan Sdr. AGUSMANSYAH kembali dari lahan yang kebetulan berbarengan dengan Sdr. SUPI datang kemudian saksi dan Sdr AGUSMANSYAH masuk kantor dan melihat Sdr. SUPI sedang duduk didekat meja saksi bersama temannya kemudian langsung bersalaman dengan Sdr SUPI dan Sdr SUPI menanyakan kepada saksi "bagaimana urusannya" kemudian saksi

5 dari 18 halaman Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2017/PN.Spt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga duduk di sebelah Sdr SUPI lalu saksi mengambil selembar kertas dan menggambarkan peta kasar lahan perusahaan dan mengatakan kepada Sdr SUPI “yang mana lahan Sdr” kemudian Sdr SUPI mengatakan “semuanya” kemudian saksi menanyakan “yang mana dulu” kemudian Sdr SUPI menjelaskan yang mana saja tanah yang diakui oleh Sdr SUPI dan mengatakan bahwa Sdr SUPI mempunyai surat tanah tersebut kemudian saksi menanyakan kepada Sdr SUPI “mana suratnya pak ? Kalau Sdr ada bukti surat akan saksi laporkan ke pimpinan agar diganti rugi” kemudian Sdr SUPI menjawab “ ya suratnya ada dirumah masih belum di asah kalau kamu mau nanti hari sabtu saya bawa sekalian karena surat saya ini tidak bisa di fotocopy” tiba – tiba Sdr SUPI langsung berdiri dan berjalan kebelakang saksi kemudian Sdr SUPI langsung membanting 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam dan buku – buku kedepan kantor kemudian 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam tersebut diambil oleh Security yaitu Sdr RADO dan Sdr SUPI kembali duduk kemudian saya mengatakan “itu bukan laptop perusahaan tapi milik karyawan” Kemudian Sdr SUPI berdiri lagi dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam yang diletakkan di meja dekat Sdr SUPI duduk dan merusak kembali 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam setelah itu Sdr SUPI berdiri memegang 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam dan mengatakan kepada saksi “foto saya saja sebagai bukti” setelah itu langsung dipukulkan kearah kepala saksi sebanyak 1 kali kemudian teman Sdr SUPI dan Sdr AGUSMANSYAH berdiri dan merelai Sdr SUPI setelah saksi di pukul oleh Sdr SUPI kemudian Sdr SUPI dibawa keluar oleh temannya dan saksi berdiri di depan pintu masuk kemudian Sdr SUPI mendatangi saksi mau bersalaman dengan saksi tetapi saksi tidak mau dan Sdr SUPI mendorong saksi dan mengatakan “kamu menantang saya ya?” dan saksi bilang “saya tidak menantang kamu” kemudian Sdr SUPI dan temannya pulang;

- Bahwa akibat dari penganiayaan dan pengrusakan laptop yang dilakukan oleh Sdr SUPIANTO, karyawan saksi yang bernama Sdr. WIWITANING RAHAYU mengalami kerugian materi sebesar Rp 6.700.000,- ( enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan seluruhnya menjadi tanggungjawab pihak perusahaan;
- Bahwa benar dari terdakwa telah mengganti laptop yang rusak dan ada perdamaian dengan saksi;

6 dari 18 halaman Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2017/PN.Spt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan diperlihatkan terdakwa SUPIYANTO;
- Bahwa saksi membenarkan diperlihatkan satu buah Lap top merk Asus sebagaimana gambar dibawah ini adalah benar barang yang telah dirusak oleh Sdr SUPIYANTO;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi RADO Bin AMIT, di depan persidangan, di bawah sumpah pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan telah dianiaya oleh SUPIANTO Bin ARDIANSYAH Pada hari senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar jam 11.30 di Jl. Pelantaran Parenggean KM 12 kantor Kebun PT. Cempaga Jawau Industri Ds. Pelantaran Kec. Cempaga Hulu. Kab. Kotim. Kalteng;
- Bahwa saksi sebelumnya memang kenal yaitu Sdr. SUPIANTO karena ada urusan klaim lahan yang sebelumnya telah diganti rugi oleh perusahaan tetapi Sdr. SUPIANTO tetap menuntut bahwa masih ada lahan yang tersisa belum diganti rugi;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 skj 11.00 wib sewaktu saya sedang piket di pos penjagaan Perusahaan tiba tiba datang Sdr SUPIANTO bersama satu orang temannya bernama Sdr MUHAMAD ATAN dengan mengendarai sepeda motor datang untuk bertamu dan akan bertemu pimpinan perusahaan sehingga saya persilahkan masuk kemudian dari arah lahan datang pimpinan perusahaan Sdr FRANS bersama dengan Sdr AGUSMANSYAH yang kebetulan berbarengan dengan Sdr. SUPIANTO kemudian bersama sama masuk kantor namun tidak berapa lama tiba tiba saya melihat Sdr SUPIANTO tersebut ada membanting 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam dan buku – buku ke lantai didepan pintu kantor kemudian sehingga saya langsung mendatangnya dan mengambil laptop tersebut lalu meletakkannya kembali di atas meja kemudian pada saat itu saya melihat antara Sdr SUPIANTO dengan Sdr FRANS sedang berargumen masalah ganti rugi lahan pada saat itu saya hanya memonitor saja namun secara tiba tiba Sdr SUPIANTO sambil berdiri mengambil lagi 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam yang saya letakkan di meja dekat Sdr SUPIANTO duduk dan merusak kembali 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam setelah itu Sdr SUPIANTO berdiri memegang 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam dan mengatakan kepada sdr FRANS “ foto saya saja sebagai bukti” setelah itu langsung dipukulkan kearah kepalanya Sdr

7 dari 18 halaman Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2017/PN.Spt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANS sebanyak 1 kali kemudian teman Sdr SUPIANTO yang bernama Sdr MUHAMMAD ATAN dan Sdr AGUSMANSYAH berdiri dan meleraikan Sdr SUPI lalu dibawa keluar selanjutnya langsung pulang keluar dari kantor perusahaan;

- Bahwa akibat dari penganiayaan dan pengrusakan laptop yang dilakukan oleh Sdr SUPIANTO, karyawan saksi yang bernama Sdr. WIWITANING RAHAYU mengalami kerugian materi sebesar Rp 6.700.000,- ( enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan seluruhnya menjadi tanggungjawab pihak perusahaan;
- Bahwa saksi membeberakan diperlihatkan terdakwa SUPIYANTO;
- Bahwa saksi membenarkan diperlihatkan satu buah Lap top merk Asus sebagaimana gambar dibawah ini adalah benar barang yang telah dirusak oleh Sdr SUPIYANTO;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**3.** Saksi WIWITANING Binti MUDAKIR, di depan persidangan, di bawah sumpah pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan telah dianiaya oleh SUPIANTO Bin ARDIANSYAH Pada hari senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar jam 11.30 di Jl. Pelantaran Parenggean KM 12 kantor Kebun PT. Cempaga Jawau Industri Ds. Pelantaran Kec. Cempaga Hulu. Kab. Kotim. Kalteng.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 skj 11.00 wib sewaktu saksi sedang dikantor untuk bekerja tiba tiba datang pimpinan perusahaan Sdr FRANS ALBERTUS ADITYA dan Sdr. AGUSMANSYAH kembali dari lahan yang kebetulan berbarengan dengan Sdr. SUPIANTO kemudian Sdr FRANS ALBERTUS ADITYA dan Sdr AGUSMANSYAH masuk kantor dan Sdr SUPIANTO duduk didekat meja bersama temannya kemudian langsung bersalaman lalu oleh Sdr FRANS ALBERTUS ADITYA saksi langsung disuruh keluar ruangan untuk istirahat sebentar namun beberapa saat setelah saksi berada diluar tiba – tiba melihat sdr SUPIANTO sambil berdiri membanting 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam dan buku – buku ke lantai depan pintu kantor sampai ada beberapa bagian laptop terlepas dan rusak lalu oleh Security Sdr RADO diambil dan dibawa masuk kedalam ruang kantor pada saat itu saksi hanya melihat saja dari luar lalu masuk kedalam mess karyawan yang berada disamping kantor karena melihat situasinya sedang tidak baik.

8 dari 18 halaman Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2017/PN.Spt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari terdakwa telah mengganti laptop yang rusak dan ada perdamaian dengan saksi.
- Bahwa saksi membenarkan diperlihatkan terdakwa SUPIYANTO.
- Bahwa saksi membenarkan diperlihatkan satu buah Lap top merk Asus sebagaimana gambar dibawah ini adalah benar barang yang telah dirusak oleh Sdr SUPIYANTO.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**4. Saksi AGUSMANSYAH Bin ARDENAL**, di depan persidangan, di bawah sumpah pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan telah dianiaya oleh SUPIANTO Bin ARDIANSYAH Pada hari senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar jam 11.30 di Jl. Pelantaran Parenggean KM 12 kantor Kebun PT. Cempaga Jawau Industri Ds. Pelantaran Kec. Cempaga Hulu. Kab. Kotim. Kalteng.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 skj 11.30 wib sewaktu saya sedang kembali dari lahan bersama Sdr FRANS ALBERTUS ADITYA tiba tiba datang Sdr SUPIANTO bersama satu orang temannya bernama Sdr MUHAMMAD ATAN dengan mengendarai sepeda motor datang untuk bertamu dan akan bertemu pimpinan perusahaan sehingga saya persilahkan masuk kemudian bersama sama masuk kantor namun tidak berapa lama tiba tiba saya melihat Sdr SUPIANTO tersebut ada membanting 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam dan buku – buku ke lantai didepan pintu kantor, kemudian Sdr RADO meletakkannya kembali di atas meja, saya melihat antara Sdr SUPIANTO dengan Sdr FRANS sedang berargumen masalah ganti rugi lahan pada saat itu saya hanya memonitor saja namun secara tiba tiba Sdr SUPIANTO berkata “ foto saya saja sebagai bukti” setelah itu langsung dipukulkan kearah kepalanya Sdr FRANS ALBERTUS ADITYA sebanyak 1 kali kemudian teman Sdr SUPIANTO yang bernama Sdr MUHAMMAD ATAN dan Saya berdiri dan melerai Sdr SUPIANTO lalu dibawa keluar selanjutnya pulang keluar dari kantor perusahaan.
- Bahwa saksi memeberakan diperlihatkan terdakwa SUPIYANTO.
- Bahwa saksi membenarkan diperlihatkan satu buah Lap top merk Asus sebagaimana gambar dibawah ini adalah benar barang yang telah dirusak oleh Sdr SUPIYANTO;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9 dari 18 halaman Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2017/PN.Spt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi MUHAMAD ATAN Bin HANDUAN ABUS, di depan persidangan, di bawah sumpah pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan telah dianiaya oleh SUPIANTO Bin ARDIANSYAH Pada hari senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar jam 11.30 di Jl. Pelantaran Parenggean KM 12 kantor Kebun PT. Cempaga Jawau Industri Ds. Pelantaran Kec. Cempaga Hulu. Kab. Kotim. Kalteng.
- Bahwa Sdr SUPIANTO memukul sebanyak satu kali dengan cara mengangkat laptop tersebut dengan kedua tangannya kemudian dipukulkan ke kepala FRANS ALBERTUS ADITYA. Pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 skj 11.30 wib sewaktu saya datang ke lahan bersama Pak SUPIANTO karena ada perjanjian lisan dgn Pak FRANS, bahwa pada tanggal 13 Desember 2016 singkong harus dicabut dari lahan, saya datang dengan Sdr SUPIANTO dengan mengendarai sepeda motor datang untuk bertemu dengan Pak FRANS perusahaan sehingga saya dipersilahkan masuk kemudian masuk kantor, kemudian bertemu dengan pak FRANS untuk adu argumen mengenai tanah yang dipermasalahkan, tetapi kelihatannya pak FRANS tidak mau, bahkan balik bertanya " tanah yang mana , tanah yang mana sehingga membuat Sdr SUPIANTO jengkel membanting 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam ke lantai didepan pintu kantor, kemudian Sdr RADO ( satpam ) meletakkannya kembali di atas meja, saya melihat antara Sdr SUPIANTO dengan Sdr FRANS sedang berargumen lagi dan berkata Aduh Pak ini laptop karyawan . tetapi masalah ganti rugi lahan pada saat itu tidak dibahas , tiba tiba Sdr SUPIANTO berkata " foto saya saja nanti saya ganti " setelah itu pak FRANS agak kebingungan dan langsung dipukulkan kearah kepalanya dan ditangkis dengan tangan kiri sebanyak 1 kali, saya lihat memukulnya hanya pelan saja, setelah lima menit kemudian Sdr SUPIANTO lalu saya dibawa keluar Sdr SUPIANTO selanjutnya pulang dari kantor perusahaan.
- Bahwa saksi memberakan diperlihatkan terdakwa SUPIYANTO.
- Bahwa saksi membenarkan diperlihatkan satu buah Lap top merk Asus sebagaimana gambar dibawah ini adalah benar barang yang telah dirusak oleh Sdr SUPIYANTO.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat visum et repertum RSUD. Dr. Murjani Sampit nomor : 02/TU-3/815/DM/2017 yang dibuat

10 dari 18 halaman Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2017/PN.Spt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh dr NELMAWATI tertanggal 06 Januari 2017 yang dalam pemeriksaannya menyatakan diantaranya Pemeriksaan Luar terdapat bengkak pada daerah kepala sebelah kiri diameter dua centimeter titik, dengan kesimpulan kemungkinan karena kekerasan tumpul titik;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti ditangkap lalu diperiksa oleh pihak kepolisian yaitu sehubungan melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Frans Albertus Aditya Pada hari Pada hari senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar jam 11.30 di Jl. Pelantaran Parenggean KM 12 kantor Kebun PT. Cempaga Jawau Industri Ds. Pelantaran Kec. Cempaga Hulu. Kab. Kotim. Kalteng;
- Bahwa kronologis sehingga penganiayaan dan pengrusakan tersebut terjadi adalah pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 skj 09.00 wib terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD ATAN berangkat ke lahan di dalam areal PT Cempaga Jawau Industri yang tersangka klaim, kemudian terdakwa melihat karyawan yang sedang berada di lahan yang di tanam oleh PT. Cempaga Jawau Industri kemudian tersangka langsung ke kantor PT. Cempaga Jawau Industri setelah sampai dikantor tersebut tersangka dan Sdr MUHAMMAD ATAN masuk kantor dan menanyakan ke salah satu karyawan di kantor tersebut "mana bosnya tolong panggilkan" dan dijawab oleh karyawan tersebut "lagi memarkirkan mobil" setelah itu tersangka dan Sdr MUHAMMAD ATAN duduk kemudian Sdr FRANS dan temannya masuk ke kantor dan langsung duduk juga kemudian tersangka menanyakan masalah lahan yang tersangka klaim tersebut kepada Sdr FRANS kemudian Sdr. FRANS menjawab "lahan yang mana?" kemudian terdakwa tanya ke Sdr FRANS "apakah perusahaan juga punya izin menggarap lahan tersebut" dan Sdr FRANS menjawab "izin kami ada" setelah itu Sdr FRANS bertanya kepada tersangka "apakah Sdr punya surat atas lahan tersebut ?" dan tersangka jawab "surat saya ada dirumah tapi masih belum di asah" kemudian karena tersangka merasa jengkel atas jawaban tersebut secara spontan tersangka langsung berdiri dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam yang berada di atas meja belakang Sdr FRANS yang sedang duduk dan langsung tersangka membantingnya di depan teras kantor kemudian menanyakan masalah lahan itu lagi dan tersangka melihat laptop yang tersangka banting tersebut sudah ada di atas meja lagi kemudian tersangka ambil lagi dan tersangka rusak kembali dengan cara dibuka paksa lebar lebar setelah itu laptop tersebut tersangka pegang dengan kedua

11 dari 18 halaman Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2017/PN.Spt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kemudian Sdr FRANS mengatakan "aduh...laptop itu milik karyawan bukan milik perusahaan" dan tersangka jawab "miskin juga perusahaan ini sampai karyawan pake laptop sendiri" kemudian tersangka mengatakan kepada Sdr FRANS "silahkan di foto saja sebagai bukti " tetapi Sdr FRANS tidak memfoto tersangka dan tersangka tanyakan kembali masalah lahan tersebut karena tidak ada jawaban maka tersangka langsung memukulkan laptop tersebut kearah kepalanya Sdr FRANS sebanyak 1 (satu) kali pukulan kemudian teman tersangka yaitu Sdr MUHAMMAD ATAN langsung merelai dan mengajak tersangka keluar dan pulang dari kerumah;

- Bahwa alasan terdakwa sehingga bisa melakukan penganiayaan dan pemukulan tersebut adalah dikarenakan lahan terdakwa telah ditanami oleh pihak perusahaan PT Cempaga jawau Industri dan tanaman karet yang telah tersangka tanam telah ditebangi tanpa seijin terdakwa selaku pemiliknya dan karena sangat kesal dan supaya lahan yang diklaim dibayar / diganti rugi;
- Bahwa benar dari terdakwa telah mengganti laptop yang rusak dan ada perdamaian;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya tersebut salah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas-berkas pemeriksaan pendahuluan, barang bukti tersebut diatas telah disita dengan sah dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sendiri, maka barang bukti tersebut dapat dipakai untuk membantu pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, dan termuat dalam berita acara sidang, dianggap termuat dan menjadi bagian dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan dari para saksi, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, dan alat bukti surat, maka dapat disimpulkan adanya suatu rangkaian peristiwa/fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu sebelum kejadian Pada hari senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar jam 11.00 wib saksi korban Frans Albertus Aditya yang berada di kantor PT. Cempaga Jawau Industri kemudian datang terdakwa SUPIANTO Bin ARDIANSYAH dan menanyakan kepada saksi Frans "bagaimana urusannya" kemudian saksi Frans duduk di sebelah terdakwa lalu saksi Frans mengambil selembar kertas dan menggambarkan

12 dari 18 halaman Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2017/PN.Spt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peta kasar lahan perusahaan dan mengatakan kepada terdakwa “yang mana lahan Sdr” kemudian terdakwa mengatakan “semuanya” kemudian saksi Frans menanyakan “yang mana dulu” kemudian terdakwa menjelaskan “mempunyai surat tanah tersebut” kemudian saksi Frans menanyakan “mana suratnya pak?.. Kalau Sdr ada bukti surat akan saksi laporkan ke pimpinan agar diganti rugi” kemudian terdakwa jawab “ ya suratnya ada dirumah masih belum di asah kalau kamu mau nanti hari sabtu saya bawa sekalian karena surat saya ini tidak bisa di fotocopy” tiba – tiba terdakwa langsung berdiri dan berjalan kebelakang saksi Frans kemudian terdakwa langsung mengambil dan membanting 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam dan buku – buku kedepan kantor, kemudian 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam tersebut diambil oleh Security yaitu saksi RADO dan terdakwa kembali duduk, kemudian saksi Frans mengatakan “itu bukan laptop perusahaan tapi milik karyawan” Kemudian terdakwa berdiri lagi dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam yang diletakkan di meja dekat terdakwa duduk dan merusak kembali 1 (satu) unit Laptop merk ASUS tersebut setelah itu terdakwa berdiri memegang 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam dan mengatakan kepada saksi Frans “foto saya saja sebagai bukti” setelah itu langsung dipukulkan kearah kepala saksi Frans sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi AGUSMANSYAH langsung melerainya;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap saksi Frans Albertus Aditya yang dituangkan dalam surat visum et repertum RSUD. Dr. Murjani Sampit nomor : 02/TU-3/815/DM/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr NELMAWATI tertanggal 06 Januari 2017 yang dalam pemeriksaannya menyatakan diantaranya Pemeriksaan Luar terdapat bengkak pada daerah kepala sebelah kiri diameter dua centimeter titik, dengan kesimpulan kemungkinan karena kekerasan tumpul titik
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi Frans Albertus Aditya menderita bengkak pada daerah kepala sebelah kiri sehingga tidak bisa beraktifitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur delik dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

13 dari 18 halaman Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2017/PN.Spt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *barangsiapa* adalah setiap subyek hukum persona yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa dimana setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dalam berkas perkara pendahuluan, surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, sehingga Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan atau kesalahan tentang orangnya;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

#### Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Pengertian penganiayaan tidak dijumpai dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun dalam peraturan hukum lainnya, namun pengertian Penganiayaan dapat dijumpai dalam praktik Hukum seperti tampak dalam arrest Hoge Raad (HR) tanggal 25-6-1894 yang menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap seseorang (vide Soenarto Soerodibroto);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta didukung dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016 sekitar jam 11.00 wib, saat saksi FRANS ALBERTUS ADITYA sedang berada di kantor PT. Cempaga Jawau Industri, kemudian datang terdakwa SUPianto Bin ARDIANSYAH dan menanyakan kepada saksi Frans "bagaimana urusannya", kemudian saksi FRANS ALBERTUS ADITYA duduk disebelah terdakwa, lalu saksi FRANS ALBERTUS ADITYA mengambil selebar kertas dan menggambarkan peta kasar lahan perusahaan dan mengatakan kepada terdakwa "yang mana lahan saudara", kemudian terdakwa mengatakan

14 dari 18 halaman Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2017/PN.Spt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“semuanya”, kemudian saksi FRANS ALBERTUS ADITYA menanyakan “yang mana dulu”, kemudian terdakwa menjelaskan “mempunyai surat tanah tersebut”, kemudian saksi FRANS ALBERTUS ADITYA menanyakan “mana suratnya pak, kalau saudara ada bukti surat akan saksi laporkan ke pimpinan agar diganti rugi”, kemudian terdakwa jawab “ya suratnya ada dirumah masih belum di asah kalau kamu mau nanti hari sabtu saya bawa sekalian karena surat saya ini tidak bisa di fotocopy”, tiba-tiba terdakwa langsung berdiri dan berjalan kebelakang saksi FRANS ALBERTUS ADITYA, kemudian terdakwa langsung mengambil dan membanting 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam dan buku-buku kedepan kantor, kemudian 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam tersebut diambil oleh Security yaitu saksi RADO, dan terdakwa kembali duduk, kemudian saksi FRANS ALBERTUS ADITYA mengatakan “itu bukan laptop perusahaan tapi milik karyawan”, Kemudian terdakwa berdiri lagi dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam yang diletakkan di meja dekat terdakwa duduk dan merusak kembali 1 (satu) unit Laptop merk ASUS tersebut setelah itu terdakwa berdiri memegang 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam dan mengatakan kepada saksi FRANS ALBERTUS ADITYA “foto saya saja sebagai bukti”, setelah itu langsung dipukulkan kearah kepala saksi FRANS ALBERTUS ADITYA sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi AGUSMANSYAH langsung melerainya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi FRANS ALBERTUS ADITYA menderita bengkak pada daerah kepala sebelah kiri sehingga tidak bisa beraktifitas seperti biasa, hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi FRANS ALBERTUS ADITYA yang dituangkan dalam surat visum et repertum RSUD. Dr. Murjani Sampit nomor : 02/TU-3/815/DM/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr NELMAWATI tertanggal 06 Januari 2017 yang dalam pemeriksaannya menyatakan diantaranya Pemeriksaan Luar terdapat bengkak pada daerah kepala sebelah kiri diameter dua centimeter titik, dengan kesimpulan kemungkinan karena kekerasan tumpul titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

15 dari 18 halaman Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2017/PN.Spt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dipersidangan tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa berada dalam keadaan jiwanya cacat ataupun adanya pengaruh daya paksa (adanya pertentangan dua kepentingan hukum, adanya pertentangan kepentingan hukum dan kewajiban hukum atau antara pertentangan dua kewajiban hukum), oleh karena itu majelis memandang tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan pembenar (noodweer, melaksanakan perintah Undang-undang, melaksanakan perintah jabatan yang sah) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan:

- Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;
- Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;

Bahwa tujuan diatas sesuai dengan aliran pemidanaan modern yaitu tujuan pemidanaan dititikberatkan kepada orang (bukan kepada perbuatannya) untuk melindungi masyarakat (social defence) dengan cara memulihkan atau memperbaiki si pembuat (filsafat pembinaan);

Bahwa penjatuhan pidana kepada pelaku harus pula disesuaikan dengan rasio dari penetapan kebijakan pidana yang tercantum dalam rumusan undang-undang, terlepas apakah rumusan tersebut telah sesuai dengan perkembangan jaman atau sudah usang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, bahwa hakekat perampasan kemerdekaan, harus disesuaikan dengan hakekat dari pemyarakatan itu sendiri yaitu mengintegrasikan pelaku terhadap anasir tertib sosial, oleh karena itu menurut Majelis sudah tepat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain kepada Terdakwa dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

16 dari 18 halaman Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2017/PN.Spt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam adalah merupakan barang-barang milik saksi WIWITANING Binti MUDAKIR yang telah dirusak oleh Terdakwa, sehingga barang-barang tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

#### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa merugikan oranglain;

#### HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berdamai dengan korban dan telah mengganti kerugian yang dialami oleh korban;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUPIANTO Bin ARDIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SUPIANTO Bin ARDIANSYAH** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam;

**Dikembalikan kepada Pemiliknya;**

17 dari 18 halaman Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2017/PN.Spt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit pada hari **RABU** tanggal **18 OKTOBER 2017** oleh **IKE LIDURI MUSTIKA SARI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DONI PRIANTO, S.H.** dan **PUTHUT RULLY KUSHARDIAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **24 OKTOBER 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **WARDANAKUSUMA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit serta dihadiri oleh **BUDI SULISTYO, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan **Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

**DONI PRIANTO, S.H.**

**IKE LIDURI MUSTIKA SARI, S.H., M.H.**

Dto.

**PUTHUT RULLY KUSHARDIAN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Dto.

**WARDANAKUSUMA, S.H.**

18 dari 18 halaman Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2017/PN.Spt.